



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU NOMOR 81
TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang : Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian THR dan Gaji ke-13 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024 serta menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat mendanai keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 81 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 673);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah...

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614));
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738));
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

20. Peraturan Pemerintah...

20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5322);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
24. . Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
25. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
26. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
27. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 111);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
31. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2005 Nomor 11);
32. Peraturan Daerah...

32. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 8);
33. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021- 2026 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 Nomor 7);
34. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 12);
35. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 10);
36. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 48 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 2024 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 48);
37. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU NOMOR 81 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 81 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 81) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini, ditetapkan Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 81 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

(2) Anggaran...

(2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp1.522.514.483.885,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah sejumlah	
1. Semula	Rp1.425.091.805.885,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 00,00</u>
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp1.425.091.805.885,00
b. Belanja Daerah Sejumlah	
1. Semula	Rp1.515.863.905.885,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 6.650.578.000,00</u>
Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan	Rp1.522.514.483.885,00
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	(Rp 97.422.678.000)
c. Pembiayaan Daerah :	
1. Penerimaan	
a) Semula	Rp 110.204.904.000,00
b) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 6.650.578.000,00</u>
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp 116.855.482.000,00
2. Pengeluaran	
a) Semula	Rp 19.432.804.000,00
b) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 00,00</u>
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	<u>Rp 19.432.804.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	
Setelah Perubahan	Rp 97.422.678.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	
Setelah Perubahan	Rp 0,00

(3) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pada ayat 2 huruf a terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah	
1. Semula	Rp 329.362.089.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 00,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	
Setelah Perubahan	Rp 329.362.089.000,00
b. Pendapatan Transfer sejumlah	
1. Semula	Rp 1.095.729.716.885,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 00,00</u>
Jumlah Dana Perimbangan	
Setelah Perubahan	Rp 1.095.729.716.885,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah	
1. Semula	Rp 00,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 00,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	
Setelah Perubahan	Rp 00,00

(4) Pendapatan Asli Daerah Sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Pajak Daerah sejumlah	
1. Semula	Rp 177.918.146.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 00,00</u>
Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan	Rp 177.918.146.000,00

b. Hasil Retribusi...

b. Hasil Retribusi Daerah sejumlah		
1. Semula	Rp	13.327.605.750,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>00,00</u>
Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan	Rp	13.327.605.750,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah		
1. Semula	Rp	9.600.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>00,00</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Setelah Perubahan	Rp	9.600.000.000,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah		
1. Semula	Rp	128.516.337.250,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>00,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan asli Daerah yang sah Setelah Perubahan	Rp	128.516.337.250,00
(5) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sejumlah		
1. Semula	Rp	971.430.965.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>00,00</u>
Jumlah Pendapatan Trasfer Pemerintah Pusat Setelah Perubahan	Rp	971.430.965.000,00
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah sejumlah		
1. Semula	Rp	124.298.751.885,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Dana alokasi umum Setelah Perubahan	Rp	124.298.751.885,00
(6) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Pendapatan Hibah sejumlah		
1. Semula	Rp	00,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>00,00</u>
Jumlah Pendapatan Hibah Setelah Perubahan	Rp	00,00
(7) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari jenis belanja :		
a. Belanja Operasi sejumlah		
1. Semula	Rp	1.133.356.690.520,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>5.087.363.338,00</u>
Jumlah Belanja Operasi Setelah Perubahan	Rp	1.138.444.053.858,00
b. Belanja Modal sejumlah		
1. Semula	Rp	374.675.029.770,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>4.258.651.700,00</u>
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	Rp	378.933.681.470,00

c. Belanja...

c. Belanja Tidak Terduga sejumlah		
1. Semula	Rp	4.312.367.195,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(2.695.437.038),00</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp	1.616.930.157,00
d. Belanja Transfer sejumlah		
1. Semula	Rp	3.519.818.400,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>00,00</u>
Jumlah Belanja Transfer Setelah Perubahan	Rp	3.519.818.400,00
(8) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a terdiri dari jenis belanja :		
a. Belanja Pegawai sejumlah		
1. Semula	Rp	533.296.760.435,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(3.414.453.088),00</u>
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp	536.711.213.523,00
b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah		
1. Semula	Rp	518.378.239.215,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(1.039.379.450),00</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan	Rp	519.417.618.665,00
c. Belanja Subsidi sejumlah		
1. Semula	Rp	00,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>522.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp	522.000.000,00
d. Belanja Hibah sejumlah		
1. Semula	Rp	72.863.930.870,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>111.530.800,00</u>
Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan	Rp	72.975.461.670,00
e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah		
1. Semula	Rp	8.817.760.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>00,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan	Rp	8.817.760.000,00
(9) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b terdiri dari jenis belanja :		
1. Belanja Modal Tanah sejumlah		
1. Semula	Rp	16.170.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>00,00</u>
Jumlah Belanja Modal Tanah Setelah Perubahan	Rp	16.170.000.000,00
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sejumlah		
1. Semula	Rp	70.978.239.930,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>4.202.710.025,00</u>
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Setelah Perubahan	Rp	75.180.949.955,00

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sejumlah		
1. Semula	Rp	110.528.389.900,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(639.529.000,00)</u>
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan Setelah Perubahan	Rp	109.888.860.900,00
4. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sejumlah		
1. Semula	Rp	167.233.267.415,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(15.482.900,00)</u>
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Setelah Perubahan	Rp	167.217.784.515,00
5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sejumlah		
1. Semula	Rp	9.023.682.525,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>710.953.575,00</u>
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Setelah Perubahan	Rp	9.734.636.100,00
6. Belanja Modal Aset Lainnya sejumlah		
1. Semula	Rp	741.450.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>00,00</u>
Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya Setelah Perubahan	Rp	741.450.000,00
(10) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c terdiri dari jenis belanja :		
Belanja Tidak Terduga		
1. Semula	Rp	4.312.367.195,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(2.695.437.038),00</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp	1.616.930.157,00
(11) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d terdiri dari jenis belanja :		
Belanja Bantuan Keuangan		
1. Semula	Rp	3.519.818.400,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>00,00</u>
Jumlah Belanja Transfer Setelah Perubahan	Rp	3.519.818.400,00
(12) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari :		
a. Penerimaan sejumlah		
1. Semula	Rp	110.204.904.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>6.650.578.000,00</u>
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp	116.855.482.000,00
b. Pengeluaran sejumlah		
1. Semula	Rp	19.432.804.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>00,00</u>
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp	19.432.804.000,00

(13) Penerimaan...

(13) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) sejumlah		
1. Semula	Rp	90.204.904.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>6.650.578.000,00</u>
Jumlah SiLPA Tahun Sebelumnya Setelah Perubahan	Rp	96.855.482.000,00
b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah		
1. Semula	Rp	20.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>00,00</u>
Jumlah SiLPA Tahun Sebelumnya Setelah Perubahan	Rp	20.000.000.000,00

(14) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan Modal Daerah sejumlah		
1. Semula	Rp	19.432.804.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>00,00</u>
Jumlah Penyertaan Modal Daerah Setelah Perubahan	Rp	19.432.804.000,00
b. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah		
1. Semula	Rp	00,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>00,00</u>
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Setelah Perubahan	Rp	00,00

2. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 22 Maret 2024

WAKIL WALI KOTA BANJARBARU,

ttd

WARTONO

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 22 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2024 NOMOR 11